



PUTUSAN

NO. 57/ PID.B / 2016 / PN. Bli

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I NENGAH RADIASA ;
Tempat lahir : Kubu ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / Tanggal 23 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 3 Agustus 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 12 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



1. Menyatakan terdakwa I NENGAH RADIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal U.U. R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dalam surat dakwaan Tunggul Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGAH RADIASA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa I NENGAH RADIASA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe RM.561.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe
 - ✓ 4 (empat) lembar sobekan kertas berwarna putih yang berisikan rekapan nomor togel.
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas aluminium valid pembungkus rokok yang berisikan rekapan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 1 September 2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NENGAH RADIASA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di Rumah milik Terdakwa I

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH RADIASA tepatnya di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk Permainan Judi yaitu Judi Togel Jenis TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- ✚ Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Bangli berdasarkan informasi masyarakat, dimana terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima dan memungut pasangan Judi Togel Jenis TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dari masyarakat. Terdakwa menyelenggarakan Permainan Judi Togel Jenis TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dengan cara menjual langsung kepada masyarakat atau melalui Hand Phone (HP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu saja, bahwa kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PARIADI (Daftar Pencarian Orang) setiap satu minggu atau dua minggu sekali dengan cara PARIADI (Daftar Pencarian Orang) yang datang menagih langsung kerumah terdakwa, dalam menyelenggarakan Judi Togel Jenis TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) mempersiapkan alat-alat berupa : Bollpoint dan Potongan kertas untuk mencatat nomor pasangan dari pemasang, Handphone untuk menerima pasangan.
- ✚ Bahwa perkelipatan dalam setiap kali pemasangan minimal adalah Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya. Adapun cara permainan Judi Togel Jenis TSSM adalah :
 - ✓ Jika Pemasang/Pemain memasang 2 (dua) angka dan menang maka akan dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), perkelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah) yang dipasangkan, contoh : 64 x 7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ Jika Pemasang/Pemain memasang 3 (tiga) angka dan menang maka akan dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkelipatan Rp.1000,- (seribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



dipasangkan, contoh : 164 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- ✓ Jika Pemasang/Pemain memasang 4 (empat) angka dan menang maka akan dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasangkan, contoh yang dipasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagi pemain yang kalah uang taruhan tersebut langsung menjadi milik terdakwa.

✚ Bahwa rata-rata omzet/uang yang diterima ia terdakwa dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sehingga terdakwa memperoleh komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil setoran kepada Bandar.

✚ Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di Rumah milik Terdakwa sendiri di Lingkungan Kubu, Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan terdakwa dalam menggelar permainan judi Togel jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan ia terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan terhadap dakwaan itu terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



1. Saksi I NENGAH JONI SUGIAWAN :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat dilingkungan/Br. Kubu, Kel. Kubu, Kec./Kab.Bangli ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadiannya karena situasi rumah dari terdakwa pada saat itu sedang sepi hanya ada terdakwa saja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang sama-sama bekerja sebagai anggota Polri yang bernama BRIPKA I NENGAH JONI SUGIAWAN, dan pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena situasi rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa saja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan permainan judi jenis togel yang di gelar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat sekitar yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menerima dan memungut pasangan Judi Togel dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya memang sedang menggelar permainan Judi Togel yang mana hal tersebut saksi ketahui dari HP (Hand Phone) milik terdakwa terdapat SMS (pesan masuk) dari sejumlah pemasang yang memasang nomor Judi Togel tetanggal 14 Juli 2016 bersamaan saat dilakukan penangkapan ;

.Bahwa ada barang-barang yang kami temukan pada saat itu antara lain :

- a. Kertas berwarna putih berisikan nomor rekapan Togel.
 - b. 2 (dua) buah HP (Hand Phone) merk Nokia warna hitam yang berisi sms (pesan singkat) dari para pemasang yang memasang nomor Judi Togel.
 - c. Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Barang –barang bukti tersebut saksi temukan di :
 - a. I. saya temukan di atap depan kamar mandi milik terdakwa dengan cara di selipkan di celah atap yang menggunakan seng.
 - b. II. saya temukan di dalam kardus yang diletakan di teras depan kamar milik terdakwa.
 - c. III. saya temukan di dapur tepatnya di atas perapian.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



d. IV. 1 (satu) buah Hp (Hand Phone) merk Nokia RM561 warna hitam tersebut saya temukan di kamar milik Terdakwa yang diletakan di rak Televisi dalam kamarnya.

e. V. uang tunai sebesar Rp. Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yang diakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.

- Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwa bahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagai pemungut pasangan Judi Togel dan menerima pasangan Judi Togel, namun apabila pemain mengalami kemenangan yang membayar adalah Bosnya atau Bandar Togel yang bernama PARIADI masih dalam pencarian (DPO) ;
- Bahwa Dari hasil penyelidikan yang saksi dan Unit Reskrim Polsek Bangli lakukan, Terdakwa I NENGAH RADIASA terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dirinya menerima pasangan Judi Togel, selanjutnya dengan cara memberitahukan nomor Hp (Hand Phone) milik Terdakwa menerima pasangan nomor Judi Togel dari si pemasang lewat SMS (pesan singkat) HP (Hand Phone), selain itu Terdakwa juga menerima secara langsung apabila ada pemasang yang datang kerumahnya untuk memasang nomor Judi Togel, selanjutnya apabila si pemasang belum membayar uang sesuai dengan yang di pasangkan, Terdakwa mendatangi masing-masing pemasang tersebut untuk memungut pasangan dari Judi Togel tersebut dan terkadang pemasang datang langsung kerumah Terdakwa untuk membayar kekalahan pasangan Judi Togel ;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan Judi Togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, sedangkan pada hari SELASA dan JUMAT tidak ada nomor Judi Togel yang keluar sehingga pada hari tersebut Terdakwa tidak menggelar permainan Judi Togel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti besar keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa dilakukan dengan ketangkasan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



- Bahwa Caranya adalah pemasang memasang nomor kepada si penjual nomor, selanjutnya jika si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan RP.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika si pemasang memasang 3 (tiga) angka, dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan judi togel, karena judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilarang oleh undang-undang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN SUMADA :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di rumah terdakwa yang beralamat dilingkungan/Br. Kubu, Kel. Kubu, Kec./Kab.Bangli ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadiannya karena situasi rumah dari terdakwa pada saat itu sedang sepi hanya ada terdakwa saja ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama I WAYAN SUMADA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Bahwa saksi melakukan penangkapan sehubungan dengan permainan judi jenis togel yang di gelar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat sekitar yang menjelaskan bahwa Terdakwa sering menerima dan memungut pasangan Judi Togel dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirinya memang sedang menggelar permainan Judi Togel yang mana hal tersebut saksi ketahui dari HP (Hand Phone) milik terdakwa terdapat SMS (pesan masuk) dari sejumlah pemasang yang memasang nomor Judi Togel tetanggal 14 Juli 2016 bersamaan saat dilakukan penangkapan ;

Bahwa Ada barang-barang yang kami temukan pada saat itu antara lain :

- a. Kertas berwarna putih berisikan nomor rekapan Togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah HP (Hand Phone) merk Nokia warna hitam yang berisi sms (pesan singkat) dari para pemasang yang memasang nomor Judi Togel.
- c. Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Barang –barang bukti tersebut saksi temukan di :

- a. I. saya temukan di atap depan kamar mandi milik terdakwa dengan cara di selipkan di celah atap yang menggunakan seng.
 - b. II. saya temukan di dalam kardus yang diletakan di teras depan kamar milik terdakwa.
 - c. III. saya temukan di dapur tepatnya di atas perapian.
 - d. IV. 1 (satu) buah Hp (Hand Phone) merk Nokia RM561 warna hitam tersebut saya temukan di kamar milik Terdakwa yang diletakan di rak Televisi dalam kamarnya.
 - e. V. uang tunai sebesar Rp. Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yang diakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.
- Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;
 - Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwa bahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagai pemungut pasangan Judi Togel dan menerima pasangan Judi Togel, namun apabila pemain mengalami kemenangan yang membayar adalah Bosnya atau Bandar Togel yang bernama PARIADI masih dalam pencarian (DPO) ;
 - Bahwa Dari hasil penyelidikan yang saksi dan Unit Reskrim Polsek Bangli lakukan, Terdakwa I NENGAH RADIASA terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dirinya menerima pasangan Judi Togel, selanjutnya dengan cara memberitahukan nomor Hp (Hand Phone) milik Terdakwa menerima pasangan nomor Judi Togel dari si pemasang lewat SMS (pesan singkat) HP (Hand Phone), selain itu Terdakwa juga menerima secara langsung apabila ada pemasang yang datang kerumahnya untuk memasang nomor Judi Togel, selanjutnya apabila si pemasang belum membayar uang sesuai dengan yang di pasangkan, Terdakwa mendatangi masing-masing pemasang tersebut untuk memungut pasangan dari Judi Togel tersebut dan terkadang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



pemasang datang langsung kerumah Terdakwa untuk membayar kekalahan pasangan Judi Togel ;

- Bahwa Terdakwa menggelar permainan Judi Togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU, sedangkan pada hari SELASA dan JUMAT tidak ada nomor Judi Togel yang keluar sehingga pada hari tersebut Terdakwa tidak menggelar permainan Judi Togel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti besar keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa dilakukan dengan ketangkasan ;
- Bahwa Caranya adalah pemasang memasang nomor kepada si penjual nomor, selanjutnya jika si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan RP.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika si pemasang memasang 3 (tiga) angka, dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan setiap pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan judi togel, karena judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilarang oleh undang-undang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi I WAYAN PEBROANA ;

- Bahwa saksi pernah memasang nomor judi togel kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa angka nomor judi togel yang dipasang kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 adalah 64x7, 60x3, 61x3, 97x3, 00x3, 70x3, 69x2, 62x2, 56x2, 06x1, 68x1, 20x1, dan 74x1 pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016 adalah 40x8, 940x2, 56x10, 65x10, 56x3, 65x3, 59x1, 164x2, 57x2) ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara melalui SMS (pesan singkat) lewat HP (Hand Phone) ;
- Bahwa saksi belum pernah menang ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



- Bahwa saksi dapat angka dari mimpi dan melalui dapat kode ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa kadang-kadang 2 kali sampai 3 kali itu kalau ada uang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untung-untungan ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa adalah untuk memperoleh kemenangan yang berlipat ganda dari jumlah pasangan yang saksi pasang ;
- Bahwa saksi tahu permainan judi togel dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan judi togel ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4.Saksi NI WAYAN SRI WINARTI ;

- Bahwa saksi pernah memasang nomor judi togel kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa angka nomor judi togel yang saksi pasang kepada terdakwa adalah noor togel (58x15), nomor togel (68x15), nommor togel (63x15), nomor togel (15x15), nomor togel (363x5), nomor togel (15x10) ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa dengan cara melalui SMS (pesan singkat) lewat HP (Hand Phone) ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel, saksi tergiur dengan kemenangan untuk menambah pendapatan ;
- Bahwa saksi belum pernah menang ;
- Bahwa saksi dapat angka dari mimpi dan melalui dapat kode ;
- Bahwa saksi memasang nomor judi togel kepada terdakwa kadang-kadang 2 kali sampai 3 kali itu kalau ada uang ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untung-untungan ;
- Bahwa saksi tau bahwa selain menerima dan memungut pasangan judi togel, pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa saksi tahu permainan judi togel dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan judi togel ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I NENGAH RADIASA :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum tersangkut tindak pidana Judi Togel di Vonis selama 2 (dua) bulan terhitung sekira dari bulan Nopember 2007 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat sampai dengan bulan Januari 2008 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat juga di hukum di rutan Bangli ;
- Bahwa terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 karena terdakwa kedapatan menyimpan rekapan nomor Judi Togel dari para pemasang yang terdakwa simpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Br. Kubu, Kel. Kubu, Kecamatan/Kabupaten Bangli ;
- Barang bukti yang saksi simpan dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut :
 - a. Kertas berwarna putih berisikan nomor rekapan Togel
 - b. 2 (dua) buah HP (Hand Phone) merk Nokia warna hitam yang berisi sms (pesan singkat) dari para pemasang yang memasang nomor Judi Togel.
 - c. Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 ;
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh) kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima dan memungut pasangan judi togel ;
- Bahwa apabila pemain yang memasang judi togel kepada terdakwa mengalami kemenangan, yang membayar uang kemenangan pemain adalah bos terdakwa yang bernama PARIADI yang berperan sebagai Bandar Judi Togel dan PARIADI sekarang tinggal menetap di Denpasar dan alamat jelasnya terdakwa tidak mengetahuinya ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan cara di cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadang-kadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togel hasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uang Judi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomor Judi Togel saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani lahan sendiri ;
- Bahwa Permainan kalah menang dari permainan Judi Togel ditentukan dengan cara apabila nomor yang di pasang oleh si pemasang tidak keluar, maka si pemasang dinyatakan kalah, sebaliknya jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang di pasang oleh si pemasang, maka si pemasang dinyatakan menang dalam permainan Judi Togel tersebut ;
- Bahwa system dari permainan judi togel adalah jika memasang nomor sebanyak empat angka dan menang maka dibayar sebbanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali kelipatanseribu rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang dipasang seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika dipasang tiga angka dibayar dikalikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasangkan, missal nomor 164 x 2, dibayar Rp.350.00,- dikalikan 2 sehingga yang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika dipasang dua angkadibayar dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasangkan, misal nomor 64 x 7, dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), jika kalah maka semua uang yang dipasangkan harus disetor kepada saya selaku pengecerJudi Togel ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan terdakwa sebagai pengecer yang memungut dan menerima pasangan nomor judi togel untuk menambah penghasilan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakoni bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakoni tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena menggelar permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- ✓ Uang sejumlah Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe RM.561.
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe
- ✓ 4 (empat) lembar sobekan kertas berwarna putih yang berisikan rekapan nomor togel.
- ✓ 1 (satu) lembar kertas aluminium valid pembungkus rokok yang berisikan rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap kepolisian pada hari kamis tanggal 14 Juli 2016 karena terdakwa kedapatan menyimpan rekapan nomor Judi Togel dari para pemasang yang terdakwa simpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa yang beralamat di Br. Kubu, Kel. Kubu, Kecamatan/Kabupaten Bangli ;
- Barang bukti yang saksi simpan dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut :
 - a. Kertas berwarna putih berisikan nomor rekapan Togel
 - b. 2 (dua) buah HP (Hand Phone) merk Nokia warna hitam yang berisi sms (pesan singkat) dari para pemasang yang memasang nomor Judi Togel.
 - c. Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 ;
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh) kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima dan memungut pasangan judi togel ;
- Bahwa apabila pemain yang memasang judi togel kepada terdakwa mengalami kemenangan, yang membayar uang kemenangan pemain adalah bos terdakwa yang bernama PARIADI yang berperan sebagai Bandar Judi Togel dan PARIADI sekarang tinggal menetap di Denpasar dan alamat jelasnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan cara di cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadang-kadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togel hasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uang Judi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomor Judi Togel saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai petani lahan sendiri ;
- Bahwa Permainan kalah menang dari permainan Judi Togel ditentukan dengan cara apabila nomor yang di pasang oleh si pemasang tidak keluar, maka si pemasang dinyatakan kalah, sebaliknya jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang di pasang oleh si pemasang, maka si pemasang dinyatakan menang dalam permainan Judi Togel tersebut ;
- Bahwa system dari permainan judi togel adalah jika memasang nomor sebanyak empat angka dan menang maka dibayar sebbanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali kelipatan seribu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang dipasang seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika dipasang tiga angka dibayar dikalikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasangkan, misal nomor 164 x 2, dibayar Rp.350.00,- dikalikan 2 sehingga yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasangkan, misal nomor 64 x 7, dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), jika kalah maka semua uang yang dipasangkan harus disetor kepada saya selaku pengecer Judi Togel ;

- Bahwa tujuan terdakwa sebagai pengecer yang memungut dan menerima pasangan nomor judi togel untuk menambah penghasilan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakoni bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa lakoni tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa permainan judi adalah melanggar hukum dan terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena menggelar permainan judi togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti - melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



- Unsur Dengan Tanpa Ijin ;
- Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur BarangSiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama : Terdakwa I NENGAH RADIASA yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Tanpa Ijin :

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan salah satu permainan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan sampai saat ini belum ada keputusan ataupun aturan dari pejabat yang berwenang, untuk melegalkan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Terdakwa menjual nomor togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa I NENGAH RADIASA pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Banjar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, terdakwa dengan sengaja telah menjual nomor togel dengan taruhan uang tanpa izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diniati / dikehendaki olehnya, dilakukan dengan menawarkan kepada masyarakat umum Bahwa Sesuai keterangan I Nengah Joni Sugiawan, saksi I Wayan Sumada, Saksil Wayan Pebroana dan Saksi Ni Wayan Sri Winarti, dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan terdakwa menyelenggarakan atau menawarkan permainan Judi yaitu judi jenis Togel TSSM (Tuto Samarinda Singapura Malaysia) bertempat di rumah terdakwa di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan cara pemasang yang ingin memasang nomor togel dapat melalui SMS (pesan singkat) ke Handphone milik terdakwa atau pemain datang langsung kerumah terdakwa, dalam menerima pasangan nomor togel jumlah uang pasangan dibatasi oleh terdakwa minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan besarnya uang pasangan tidak ada batasannya, hasil penjualan nomor togel yang terdakwa kumpulkan setiap harinya, terdakwa setorkan kepada PARIADI (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dari PARIADI (DPO) dari penjualan nomor togel sebesar 20 % dari total hasil penjualan nomor togel, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual nomor togel terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak mampu bekerja dikebun (petani) karena terdakwa dalam kondisi sakit (TBC), permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan dalam permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan menang kalah tergantung dari kepintaran pemasang dalam menebak nomor (untung-untungan).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi dan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan juga telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe RM. 561, 1(satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe N. 70, 4 (empat) lembar sobekan kertas berwarna putih yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas alumunium volid pembungkus rokok yang berisikan rekapan nomor togel, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti dijadikan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Uang Tunai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) oleh karena dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa uang tersebut dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi togel maka beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa saat ini masih dalam pengobatan akibat penyakit tubercolosis (TBC) yang memerlukan pengobatan secara berlanjut dan intensif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH RADIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe RM.561
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam tipe N.70
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas berwarna putih yang berisikan rekapan nomor togel.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium valid pembungkus rokok yang berisikan rekapan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn., dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Hakim Anggota yang dibantu oleh A.A. GEDE NGURAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh NI KETUT CAHAYA LISTIANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

Ttd.

A.A.AYU SRI SUDANTHI,SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

A.A. GD NGURAH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.Bli.



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016
dipersidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli
No.57/Pid.B/2016/PN.Bli., Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan
menerima putusan tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. GD.NGURAH.

Salinan sesuai dengan aslinya;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP.19631231 198303 1 047.